

SAY NO PADA PERUNDUNGAN! LAPOR SiEMAK YUK...

Domas Fitria Widyasari¹, Nurwestu Rusetiyanti¹, Budiatri Retno Noormaningrum¹, Anindita Mahitala¹, Maria Nur Hasanah¹, Agung Supoyo¹

¹Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

A. RINGKASAN

Perundungan peserta didik di rumah sakit memerlukan usaha serius dalam pencegahan dan penganganannya, dengan melibatkan prinsip kode etik rumah sakit, dan kode etik profesi. Salah satu tantangan dalam kasus perundungan adalah pelaporan yang masih rendah. Diperlukan sinergi komponen rumah sakit mulai dari pimpinan dan struktur di bawahnya yang melibatkan berbagai komite profesi, komite etik dan hukum rumah sakit, serta komite koordinasi pendidikan terkait hal ini. Artikel ini memuat langkah konkret respons RSA UGM terhadap adanya perundungan pada peserta didik, langkah koordinasi internal rumah sakit, sampai dengan terciptanya aplikasi “SiEMAK” untuk pelaporan perundungan, dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kerahasiaan dan perlindungan korban.

B. LATAR BELAKANG

Fenomena perundungan adalah bagian dari dinamika yang sudah lama terjadi di lingkungan pendidikan. Berdasarkan data Unicef tahun 2018, dikatakan bahwa 45% dari 2.777 anak muda usia 14-24 tahun mengalami perundungan secara daring berupa *chatting* dan penyebaran foto atau video tanpa izin. Perilaku perundungan membawa konsekuensi yang serius. Sebuah studi *cross-sectional* menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi sasaran pelaku *bullying* memiliki tanda-tanda depresi dan kecemasan. Bahkan, diindikasikan hampir 40% kasus bunuh diri di Indonesia disebabkan oleh perundungan.

Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menjadi dasar perlindungan terhadap korban kasus perundungan yang terjadi di instansi pendidikan. RSA UGM adalah sebuah rumah sakit pendidikan yang menjadi wahana pendidikan bagi peserta didik. Komponen rumah sakit yang kompleks, memberikan celah untuk terjadinya perundungan. Interaksi terus menerus antar profesi maupun institusi yang memiliki kode etik masing-masing, menjadi dasar penting untuk dilakukannya kajian lebih lanjut terkait regulasi pencegahan dan penanggulangan kasus perundungan.

Rumah sakit harus menjamin lingkungan yang aman dari perundungan. Sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Rumah Sakit pasal 31, dijelaskan bahwa rumah sakit wajib menjamin adanya kolaborasi serta hubungan yang baik di antara seluruh tenaga di rumah sakit. Hal ini juga telah diatur dalam Pedoman Perilaku Pegawai (*Code of Conduct*) RSA UGM, yang sesuai dengan tujuan penyusunannya yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, di mana setiap orang dihargai dan dihormati martabatnya. Sebuah langkah konkret yang dilakukan RSA UGM dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan adalah dengan melibatkan pakem-pakem etika profesi dan etika rumah sakit dalam pembuatan peraturan dan pedoman. Untuk mendukung hal ini, telah dikembangkan sebuah sistem informasi elektronik yang diberi nama “SiEMAK” (Sistem Informasi Elektronik Mahasiswa RS Akademik UGM). “SiEMAK” diharapkan dapat

memfasilitasi peserta didik di RSA UGM dalam membuat laporan terkait perundungan di lingkungan RSA UGM.

C. TUJUAN

Tujuan dari pengembangan sistem ini adalah:

1. Mewujudkan komitmen RSA UGM menjadi rumah sakit yang beretika dan bebas perundungan.
2. Membuat alur penanganan yang lengkap dan jelas terhadap kasus perundungan.
3. Membuat sistem pelaporan perundungan elektronik yang mudah diakses oleh peserta didik, dengan tetap mengutamakan unsur kerahasiaan dan keamanan pihak pelapor.
4. Menciptakan lingkungan rumah sakit yang aman dan nyaman, tanpa adanya perundungan maupun bentuk kekerasan yang lain, dengan tetap melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban perundungan.

D. LANGKAH-LANGKAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisis situasi dan memetakan *Strength, Weakness, Oportunity and Threat* (SWOT) RS Akademik UGM dalam menghadapi perundungan dan kekerasan lainnya.
2. Setiap pegawai wajib mengikuti acara Sosialisasi Pencegahan 3 Isu Kekerasan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) Republik Indonesia, dengan salah satu tema yang diangkat adalah mengenai perundungan.
3. Setiap pegawai menjadi “Duta Anti Perundungan” dengan diminta aktif di semua lini rumah sakit untuk mencari dan melaporkan kejadian maupun potensial kejadian perundungan.
4. Direksi, Komite dan Manajemen rumah sakit memasukkan agenda perundungan pada rapat koordinasi internal dan aktif mencari informasi terkait hal ini di kalangan rumah sakit
5. Membuat Satuan Tugas Anti Kekerasan yang melakukan usaha pencegahan dan penanganan kasus perundungan, diskriminasi, serta kekerasan seksual, dengan anggota dari perwakilan berbagai komite yang ada di RSA UGM.
6. Perancangan sistem informasi elektronik “SiEMAK” untuk memfasilitasi peserta didik di RS Akademik UGM dalam membuat laporan terkait perundungan di lingkungan RS Akademik UGM.

E. HASIL

Analisis SWOT pada sistem anti perundungan di RSA UGM menunjukkan kekuatan (*strength*) berupa sudah adanya peraturan hukum di lingkungan kerja Kemdikbudristek berupa Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Selain itu, RSA UGM memiliki struktur dan komite rumah sakit yang lengkap, berupa Komite Medis, Komite Keperawatan, Komite Tenaga Kesehatan Lain, Komite Etik dan Hukum, dan Komite Koordinasi Pendidikan. Telah terdapat forum komunikasi internal rutin setiap hari Kamis yang dihadiri Direksi, kepala

instalasi, dan ketua komite di RSA UGM. RSA UGM juga melakukan koordinasi eksternal dengan UGM dan institusi pendidikan lain yang bekerja sama. Kekuatan yang lain adalah adanya Sistem Informasi Akademik berbasis aplikasi yang telah ter-*install* di gawai tiap mahasiswa.

Kelemahan (*weakness*) yang dimiliki RSA UGM adalah belum adanya regulasi internal tentang perundungan, dan belum dibentuk tim yang bertanggung jawab terhadap laporan perundungan. Peluang (*opportunity*) yang dimiliki RSA adalah pengembangan lebih lanjut sistem informasi akademik RSA UGM yang dapat diberlakukan juga di rumah sakit jejaring. Tantangan (*threat*) yang ada, berupa tuntutan hukum dari kasus perundungan (Gambar 1).



Gambar 1: SWOT RSA UGM terhadap perundungan

Dalam rangka menjadikan pegawai RSA UGM sebagai "Duta Anti Perundungan", seluruh pegawai telah mengikuti Sosialisasi Pencegahan 3 Isu Kekerasan yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek pada tanggal 4 Agustus 2023. Pegawai telah menandatangani pakta integritas, yang memuat salah satunya adalah anti perundungan.





RSA UGM telah menyusun peraturan Direktur yang memuat tentang pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, termasuk di dalamnya adalah perundungan. Dalam peraturan ini, telah termuat alur yang penanganan jelas, serta mengamanatkan pembentukan Satuan Tugas Anti Kekerasan.




Peraturan yang baik tidak dapat diaplikasikan secara optimal apabila masih terdapat kendala dalam hal pelaporan. Oleh karena itu, telah dirancang sistem informasi elektronik "SiEMAK"

yang memfasilitasi peserta didik melaporkan kasus perundungan. Laporan perundungan akan dikirim pada Satuan Tugas Anti Kekerasan RSA UGM.

F. DATA PENDUKUNG

Tangkapan layar perancangan aplikasi SIEMAK







UNIVERSITAS GADJAH MADA RUMAH SAKIT AKADEMIK

Jl. Kabupaten, Kronggahan, Sleman, Yogyakarta 55291, Telp. (0274) 4530404 Fax. (0274) 4530606
http://rsa.ugm.ac.id, Email: rsa@ugm.ac.id

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN NOMOR: 7748/UN1/RSA/KET/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. dr. Darwito, S.H., Sp.B(K) Onk.

NIKA : 121196002201909101

Jabatan: Direktur Utama

dengan ini menerangkan bahwa daftar nama di bawah ini:

No.	Nama Penulis Utama	Judul Karya Inovasi
1	Dr. dr. Darwito, S.H., Sp.B., Sp.B(K)Onk	Transformasi Tanggung Jawab Sosial RSA UGM Sebagai Bagian Dari Etika RS
2	dr. Agung Widiyanto Sp.B-KBD	Poli eksekutif RSA UGM: akses cepat dan nyaman bagi warga UGM
3	K.S. Nenggih Wahyuni, SIP, MA	Layanan pendampingan humas tingkatkan kepuasan pasien, menuju service excellence
4	dr. Luthfi Hidayat, Sp.OT(K)	Penguatan Ekowisata Melalui Pelatihan First Responder Kasus Kegawatan Pada Area Destinasi Pariwisata Di DIY
5	dr. Domas Fitria Widyasari, Sp.MK.	Say No to Perundungan! Laporkan Si EMAK yuk....
6	dr. Siswanto, Sp.P(K) Onk.	Penanganan COVID-19 di RS Akademik Universitas Gadjah Mada (UGM): Sepadan dalam menyelamatkan pasien dan melindungi staf
7	drg. Retno Hayati Alchusnah	Deteksi Dini Cegah Penyakit Tidak Menular Melalui Posbindu dan Donor Darah di RSA UGM
8	Sekar Satiti, S.Kep., Ners.	Optimalisasi perawatan paliatif: manajemen gejala pada pasien kanker
9	Suci Wahyu Hariyanto, S.Kep., Ners.	Klinik TB Dots Sebagai Klinik One Stop Service Bagi Pasien TB, Pasien TB dengan HIV Dan Pasien TB dengan DM Sebagai Wujud Patient Safety Dan Komitmen RSA UGM Dalam Eliminasi TB Tahun 2030
10	Tieca Tesiria, S.Kep., Ners.	Strategi Efektif Dalam Menurunkan Angka Kejadian Jatuh dan Meningkatkan Kepatuhan Upaya Pencegahan Risiko Pasien Jatuh di Ruang Bima 3 Instalasi Rawat Inap RS Akademik UGM
11	Tri Handayani, A.Md.Kep.	"Yuk Cegah Risiko Jatuh dengan Pantau PaSiBeL (Pasien, Side Rail, dan Bel Pasien)"
12	Dewi Sarastuti, S.KM	"Pasar Krempyeng Rebo Wage : Memadukan Kearifan Lokal dalam Konsep Green Economy"
13	apt. Taufiqurohman, M.Clin.Pharm	Forecasting Farmasi mendukung perencanaan dan pengadaan obat

14	Tri Margianti	Implementasi Program PADI KAPAS (Panduan dan Dampingi Keluarga Pasien) dalam Manajemen Transisi Pelayanan Pasien dengan Ketergantungan Total
----	---------------	--

adalah peserta perwakilan dari RS Akademik UGM yang mengikuti Lomba Karya Tulis Inovasi PERSI Awards pada tanggal 18 – 21 Oktober 2023 yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center dengan judul karya inovasi tersebut di atas.

Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Oktober 2023

Direktur Utama,



Dr. dr. Darwito, SH, Sp.B (K) Onk

NIKA 121196002201909101

G. REFERENSI

1. Muhammad, M. (2009). Aspek perlindungan anak dalam tindak kekerasan (*bullying*) terhadap siswa korban kekerasan di sekolah. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3) 20-29
2. Unicef (2020). *Perundungan di Indonesia: Fakta-fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi*
3. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (2022). *Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (Kodersi)*
4. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada Nomor 409/UN1/RSA/SDM/SK/2022 Tentang Pedoman Perilaku Pegawai (*Code of Conduct*) di RS Akademik UGM
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan